

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ
TENTANG ZAKAT UANG KERTAS**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**EKA JATI RAHAYU F
(05 380 039)**

PEMBIMBING :

- 1. Dr. Hamim Ilyas, M.A.**
- 2. Mansur, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *ḥabluminallāh* dan dimensi *ḥabluminannās*. Kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah ditentukan oleh nas. Begitupun dengan batasan jumlah minimal (*niṣāb*) dan batasan waktu pemilikan harta (*ḥaul*) telah ditetapkan dengan jelas oleh Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman khususnya dibidang ekonomi, mengakibatkan ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Salah satu permasalahan tersebut adalah uang. Pada masa sekarang uang terbuat dari bahan kertas yang secara sistem dan operasional terdapat perbedaan dengan uang yang ada pada masa Rasulullah Saw. Uang kertas merupakan persoalan yang baru muncul akhir-akhir ini yang belum dikenal pada masa dulu. Karena uang pada zaman sekarang terbuat dari kertas dimana nilai nominal dan instrinstik yang terkandung dalam uang kertas tidak berkesesuaian. Selain itu kertas yang dipakai sebagai bahan dasar pembuatan uang bukan termasuk komoditas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan suatu ijtihad. Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai ulama yang hidup pada masa sekarang memiliki pemikiran yang objektif terhadap berbagai permasalahan. Dalam berijtihad, beliau tidak berpegang pada suatu madhazb ataupun pendapat ulama tertentu.

Dengan latar belakang permasalahan diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat uang. Penyusun ingin mengetahui bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat uang. Permasalahan yang dibahas adalah dalil dan istidlal serta jenis Ijtihad yang dilakukan oleh beliau. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan secara sistematis pokok-pokok pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam masalah zakat uang kertas. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dimana kaidah-kaidah uṣuliyah dan fiqhiyyah menjadi dasar dalam penelitian supaya diperoleh suatu kejelasan terhadap penelitian yang dikaji.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa uang termasuk kepada objek zakat. Walaupun uang pada masa sekarang terdapat beberapa perbedaan fungsi dan sistem, tetapi mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan dinar (mata uang emas) pada masa Rasulullah Saw yaitu sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat untuk menyimpan nilai. Dalil yang digunakan beliau merujuk kepada al-Qur'an dan Hadits. Sehingga kewajiban zakat uang kertas ketika mencapai nishab setara dengan 85 gram emas, setelah memilikinya selama satu tahun setelah dikurangi untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan primer. Sedangkan jenis ijtihad Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menentukan zakat uang kertas merupakan ijtihad dibidang *bayāni*, yaitu dalam pengambilan kesimpulan disandarkan kepada dalil yang ada dalam nash.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eka Jati Rahayu F

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eka Jati Rahayu F

N I M : 05380039

Judul : **“Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Uang Kertas”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1430 H
19 November 2009 M

Pembimbing I

Dr. HAMIM ILYAS, M.A.
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eka Jati Rahayu F

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eka Jati Rahayu F

N I M : 05380039

Judul : **“Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang
Zakat Uang Kertas”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1430 H
19 November 2009 M

Pembimbing II

MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : "Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Zakat Uang Kertas"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Eka Jati Rahayu F
NIM : 05380039
Telah dimunaqasyahkan pada: 1 Desember 2009
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

M. Yazid Afandi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19720913 200312 1 001

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdhir, M. Ag.

NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1430 H

1 Desember 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**Only You Do We Worship
And Only You Do We Implore For Help**

(Fatihah: 5)



البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع
عليه الناس
(رواه مسلم)



Katsu Kangae Wa Motsu Na Makenu Kangae Wa Hitsuyo
**(Jangan berpikir bahwa kau harus menang, tapi pikirkan
bagaimana agar tidak kalah dalam pertarungan)**
(Gichin Funakoshi)



**Orang Boleh Pandai Setinggi Langit,
Tapi Selama Ia Tak Menulis, Ia Akan Hilang di dalam
Masyarakat dan Sejarah**
(Pramoedya Ananta Toer)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Untuk:

Seorang Makhluk Agung nan Cantik Ibunda Tercinta dan
Seorang Khsathriya yang Penuh Kebijakan Ayahanda tercinta,
Allahumaghfirlil Waliwalidayya Warhamhumaa Kamaa Rabbayaani
Shaghira.

Semua Orang Yang Menjadi Guru Bagiku Semoga Allah meninggikan
Derajatnya dalam Kehidupan Sekarang dan Kelak.

Seluruh Pejuang Ekonomi Syari'ah yang Senantiasa Membaktikan Dirinya
Guna Penegakan Sistem Ekonomi Berlandaskan Islam Diseluruh Aspek
Kehidupan, Yakinlah Waktu Itu Akan Segera Tiba

Siapapun yang Kelak Akan Menjadi Tulang Rusuk Kiriku Sehingga Dekat
dengan Tanganku untuk Kulindungi, Dekat dengan Hati Untuk Kucintai.
Pada Hari Ini Telah Kupersembahkan
Karya Ini Untukmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai nikmat sehingga terkadang kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari peradaban *ḍulumāt* menuju peradaban *an-Nūr*. Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Zakat Uang Kertas*.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku pembimbing I dan Mansur, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
3. Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku Pembimbing Akademik, penyusun ucapan terima kasih.
4. Kedua orangtua ayahanda dan ibunda tercinta, *Allahumaghfirli Waliwalidaya Warhamhuma Kama Rabayani Shaghira.*
5. Kakanda Jaka Nashrul Haq, S.T. sang *pioneer* bagi kedua adiknya beserta Istri dan *Jundi* kecilnya Fachri Nadi Salam semoga kelak menjadi seorang Mujtahid yang mampu menyelesaikan problematika alam raya. Tak lupa Adinda Ajeng Mar'atus Shalihah yang selalu menebar keceriaan jadilah seorang Muslimah yang membuat para bidadari cemburu padamu.
6. Kepada seorang yang dipertemukan Allah pada pertengahan tahun 2007 dengan berbalut kerudung putih dan menggenggam NOKIA 6600. Semoga Allah Selalu meliputi kehidupan kita dengan Rahman dan Rahimnya. *Syukran 'Alā Kullih. Jazākillāh Khairan Katsīron.*
7. M. Achit Nuricha (Nurseha, e.d), yang sering menemani dalam berbagai mission termasuk *Hiden Mission* yang sangat *urgent* dan strategis, kita tidak tahu siapa yang *surplus* atau *defisit* diantara kita. Briptu. Restu Adi Rahmanto terimakasih selama empat semester selalu memboncengku ke Kampus semoga

Allah memudahkan langkah menjadi KAPOLRI dimasa yang akan datang. Tidak lupa seluruh Crew Geng *Kluyur*, “*Kau Mungkin Bertanya...?, Karna Aku Sahabatmu...*”.

8. Penghuni Pondok Nurul Hijrah dari mulai tahun 2005 beserta Masyarakat Perum Winong yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan selama di Yogyakarta, terimakasih atas semua perhatian yang telah diberikan.
9. Teman-teman angkatan 2005 di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat yang senantiasa mewarnai hidup dan memotivasi setiap langkah. *Dikelas ga ada yang beres tapi kalian semua cerdas!*.
10. L-KMPI Yogyakarta yang telah membesarkan PERSIS di Yogyakarta ayo kita Road Show jangan cuma *Never Ending Talking!*. ForSEI UIN Sunan Kalijaga yang telah membesarkanku pertahankan predikat *Best Performer National*, FoSSEI yang telah memberikan pencerahan ayo cengkram dunia dengan ekonomi Islam.
11. Seluruh warga Bandung Karate Club (BKC) khususnya D.I. Yogyakarta. Seluruh Majelis Sabuk Hitam, penghuni Dojo Perum Winong, SMA 5 Yogyakarta & SDN. Deresan, kita rebut juara umum Kejurnas 2010.
12. Kawan-kawan di FIES UMY, khususnya Mas Fais dan Tafsilia Fitriyani Alal. Terimakasih telah mengajarkan arti kekeluargaan, solidaritas, dan sifat pantang menyerah. Tahun 2012 kita jadi tuan rumah TEMILNAS.
13. Kawan-kawan sewaktu belajar di Pesantren PERSIS 99, Ema Siti Mardiyah, Lukman Said, Maududi Ary, Ridwan Fauzi, Yanuarisnandar Mauludi, Irawati

Maratus Shalihah, Iqbal, Nisa Hayati, Linda, Iin, Mundzir Aziz, dan semuanya.

Terimakasih atas do'a dan motivasinya.

14. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan terima kasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat membalas kebaikan kalian dengan seutas do'a dan harapan. Semoga amal yang telah diberikan kepada penyusun, dicatat oleh Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amīn.

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1430 H
19 November 2009

Penyusun,

Eka Jati Rahayu F

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alīf	-	tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	Be
3	ت	tā'	t	Te
4	ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	jīm	j	Je
6	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	khā	kh	ka dan ha
8	د	dāl	d	De
9	ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	rā'	r	Er
11	ز	zai	z	Zet
12	س	sin	s	Es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	Ge
20	ف	fā'	f	Ef

21	ق	qāf	q	Qi
22	ك	kāf	k	Ka
23	ل	lām	l	‘el
24	م	mīm	m	‘em
25	ن	nūn	n	‘en
26	و	wāwū	w	We
27	ه	hā’	h	Ha
28	ء	hamzah	‘	Apostrof
29	ي	yā’	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al auliyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathāh	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	i <i>ḡukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	u <i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū <i>furūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al- furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II BIOGRAFI YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN METODE IJTIHADNYA DALAM MENENTUKAN HUKUM ZAKAT UANG KERTAS

A. Biografi Yūsuf al-Qaradāwī.....	22
------------------------------------	----

	B. Penghargaan yang Diterima Oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Karya-Karyanya.....	28
	C. Metode Ijtihad Yūsuf al-Qaraḍāwī.....	35
BAB III	PANDANGAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG ZAKAT UANG KERTAS	
	A. Zakat Uang Kertas	55
	B. Uang Kertas Sebagai Objek Zakat.....	68
	C. Nisab, Haul dan Kadar Zakat Uang Kertas	78
BAB IV	PEMBAHASAN PANDANGAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ TENTANG ZAKAT UANG KERTAS	
	A. Dalil dan Istidlal yang digunakan al-Qaraḍāwi dalam menentukan hukum zakat uang Kertas	87
	B. Jenis Ijtihad al-Qaraḍāwi.....	96
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	LAMPIRAN.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kefakiran pada umat bukanlah semata-mata karena kemalasan mereka dalam bekerja. Kefakiran juga diakibatkan dari pola kehidupan yang timpang serta menurunnya rasa kesetiakawanan diantara sesama umat, terutama dari golongan *agniyā* terhadap golongan *ḍu'a'fā*.¹ Dalam ekonomi Islam ada lima instrument yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi umumnya yaitu zakat, larangan ribā, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.²

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah diterapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw, dan ijma' para ulama. Karena zakat dapat membersihkan jiwa bagi pelakunya dari noda-noda dosa serta dapat mensucikan akhlak dan hartanya.³ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna yang sangat fundamental dikarenakan berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan dan sosial-ekonomi. Diantara aspek ketuhanan banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut masalah zakat disejajarkan dengan shalat⁴. Hal

¹ Didin Hafidudin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 219.

² Adi Suseno dkk, *Solusi Islam Atas Problematika Ekonomi Ummat: Ekonomi Pendidikan dan Da'wah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 15.

³ Yūsof al-Qaraḍāwī, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 98.

⁴ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1.

ini memberi pengertian kepada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya.⁵ Selain bercorak ketuhanan zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi diantara lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhīd (syahadah) dan salat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan ummat Islam dan diakui keislamannya.⁶

Dari kelima pokok ajaran Islam, zakatlah yang paling dekat dengan inti persoalan ketidakadilan. Apa yang dihasilkan oleh diskursus tentang zakat semakin tidak sepadan dengan ketidakadilan yang justru semakin tidak terkendali. Tidak mustahil bila kejenuhan ini terus terjadi, akan muncul tiga sikap di kalangan umat Islam yang sama-sama membersitkan keputusan. *Pertama*, sikap fatalis yang mengatakan bahwa dalam keunggulan yang dijamin Tuhan, Islam melalui ajaran zakatnya pasti akan mengatasi ketidakadilan itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak mungkin Tuhan memproklamasikan Islam sebagai agama paling unggul tanpa disertai pembuktian nyata atas keunggulannya. *Kedua*, sikap apatis yang meyakini bahwa klaim Islam sebagai agama yang dapat mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan, dalam kenyataannya tidak lebih dari sekedar mitos. Upaya untuk mencari kaitan antara Islam dan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti keadilan sosial yang tampak belakangan ini, sebenarnya tidak lebih dari sekedar olah pikir dan retorika kosong. Persoalan-persoalan nyata pada level sosial tetap saja merupakan daerah otonom yang pada kewenangan manusia

⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34.

⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Dau' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Irsyād: 1969), I : 3.

dengan potensi nalarnya. *Ketiga*, sikap *dogmatis-formalistis* lama yang merasa memperoleh *hujjah* kuat untuk meneguhkan diri kembali. Sikap ini berpendapat bahwa terhadap ajaran agama yang mana saja, tak terkecuali zakat, tugas manusia bukannya mendiskusikannya tapi menerima ajaran itu sebagaimana adanya mengamalkannya.⁷

Zakat merupakan ibadah *māliyyah ijtimaiyyah*⁸ yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan⁹ baik dari segi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan sosial.¹⁰ Bahkan dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan, bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.

Zakat adalah pembayaran tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus terutama berbagai corak jaminan sosial.¹¹ Zakat itu dibayar oleh orang-orang kaya dari golongan muslimin untuk diberikan kepada

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, (1993), hlm 4-5.

⁸ K.H. A. Zakaria menerangkan zakat termasuk bagian *Ibadah Ta'aquliyah* yaitu ketentuan agama yang dapat diketahui *Illahnya* dan berlaku Qiyas. Beliau juga menguatkan bahwa zakat lebih tepat ditempatkan pada *Fiqh Māl* dan *Ijtimā'I* bukan pada bab *'ibādah Mahdhah* (seperti shalat dan shaum). Lihat A. Zakaria, *al-Hidāyah fī Masā'ila Fihīyyah Muta'āridhah*, (Garut: Ibn Azka Press, 2009), IV: 254-260

⁹ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *al-Ibadāh fī al-Islām*, (Beirūt: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

¹¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 75.

yang berhak menerimanya. Secara teoritis sulitnya memahami dan mengamalkan kewajiban zakat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia yang pada umumnya sangat mencintai harta benda.¹²

Pelaksanaan zakat merupakan tanggung jawab setiap muslim dan negara dalam hal kekayaan, bila harta sudah mencapai jumlah tertentu.¹³ Harta kekayaan yang oleh ulama disepakati zakatnya adalah emas, perak, gandum, syair, kurma, unta, lembu, dan kambing. Diluar harta yang disebutkan diatas diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mewajibkan dan sebagian tidak.¹⁴

Permasalahan yang muncul saat ini tidak sama seperti zaman dulu, lebih-lebih terkait dengan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia yang sudah terlibat pola dan cara perekonomian diabad ini memungkinkan timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda serta cara-cara baru bagi pengembangan dan perolehan harta benda.¹⁵ Era globalisasi modern yang acap kali dikatakan mempunyai kekuatan raksasa yang dapat mempengaruhi tata kehidupan dunia secara menyeluruh, stimulan, dan berdampak *multi effect*. Tidak diragukan lagi berbagai pengaruh itu akan melahirkan berbagai macam persoalan dalam dunia usaha dan persoalan baru

¹² Q.S. al-'Adiyāt (100): 6, al-Qur'an memberi sebutan harta dengan mal yang berarti cenderung, karena setiap manusia sangat cenderung kepadanya. Lihat ar-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Qur'an*, (Beirūt: Dar al Fikr, tt), hlm. 499. Oleh karena itu Allah sangat memuji orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya (Q.S. al Mu'minūn (23):4).

¹³ Muhammad Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 21.

¹⁴ Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, (Mesir: Dār al-Fikr, tt), II : 209.

¹⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 238.

dalam bidang ekonomi dan keuangan. Persoalan baru tersebut belum pernah dikenal orang-orang yang hidup paling dekat dengan zaman Nabi.¹⁶

Salah satu permasalahan yang muncul pada masa sekarang adalah persoalan uang kertas. Uang telah mengalami perubahan dari mulai konsep, fungsi serta bentuknya dari waktu ke waktu. Perkembangan uang secara dinamis menyisakan persoalan¹⁷ dikalangan ummat Islam sehingga membutuhkan perhatian serius untuk menemukan solusi nyata atas problematika yang muncul. Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan zakat.

Uang dalam berbagai bentuknya sebagai alat tukar telah dikenal ribuan tahun yang lalu, jika melihat terhadap perkembangannya maka uang mengalami tiga perubahan¹⁸.

1. Uang dengan menggunakan bahan logam yang menggunakan standar baku emas, baku perak dan standar kembar.

Standar baku emas berarti mata uang yang digunakan sebagai sarana transaksi oleh masyarakat adalah mata uang emas. Penggunaan standar baku emas banyak menguntungkan karena emas diakui oleh berbagai Negara lain yang bisa diterima secara penuh. Sedangkan standar perak berarti penggunaan

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 7.

¹⁷ Persoalan itu muncul dikarenakan uang pada masa sekarang berbeda dengan masa rasulullah Saw. Ketika masa nabi uang terbuat dari emas dan perak murni, sedangkan sekarang terbuat dari kertas tanpa adanya bacing emas dan perak sama sekali.

¹⁸ Muchdarsyah Sinungan. *Uang dan Bank*. Cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 12-14.

mata uang perak sebagai sarana transaksi. Tetapi Negara yang menggunakan standar perak mengalami kesulitan karena sulitnya diterima secara umum oleh Negara lain dalam perdagangan bertaraf Internasional. Standar kembar adalah Negara yang menggunakan standar ganda berarti emas dan perak beredar dalam standar moneter pada suatu Negara, dimana semua uang yang beredar baik emas maupun perak merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam uang emas dan perak nilai instrintik¹⁹ yang terkandung sebanding dengan nilai nominalnya²⁰ dikarenakan nominal yang tertera dalam uang tersebut berdasarkan nilai emas atau perak yang terkandung didalamnya.²¹

2. Mata uang kertas yang menggunakan standar Emas.

Peristiwa ini diawali ketika kekacauan terus berlanjut bersamaan dengan terjadinya perang dunia ke II pada tahun 1944. Ketika Amerika merasa telah memenangi sebagian besar perang dunia II mereka memprakarsai *Bretton Woods*. Inti dari kesepakatan itu adalah janji Amerika Serikat untuk mendukung uang Dollarnya secara penuh dengan emas yang nilainya setara. Negara-negara lain yang mengikuti kesepakatan tersebut awalnya diizinkan untuk menyetarakan uangnya dengan emas maupun Dollar. Namun kesepakatan itu diingkari oleh Amerika sendiri yang mengeluarkan

¹⁹ Nilai instrintik adalah nilai yang diperlukan untuk membuat suatu mata uang.

²⁰ Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang itu sendiri.

²¹ M. Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar & Dirham*, (Jakarta: Spiritual Learning Centere & Dinar Club, 2007), hlm. 18-20.

Dollar melebihi cadangan emasnya. Tekanan dan tidak kepercayaan terus berlanjut sampai pada tanggal 15 Agustus 1971 Amerika secara sepihak memutuskan untuk tidak lagi mengikatkan Dollarnya dengan cadangan emas.²²

3. Mata uang yang terbuat dari kertas (*Fiat Money*).

Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar menukar merupakan uang yang paling populer. Sebenarnya uang kertas itu sebagai benda yang tidak mempunyai nilai, dengan kata lain nilai intrinstik yang dikandung jauh lebih rendah dari nominal yang terdapat dari uang itu. Tetapi uang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral ini diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai sarana transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Umumnya masyarakat percaya pada mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah sekalipun bendanya dibuat dari kertas yang sama sekali sangat jauh dibawah nilai daripada emas. Karena atas dasar kepercayaan itulah maka banyak juga yang mengatakan bahwa uang kertas adalah uang kepercayaan. Jika kepercayaan itu tidak ada maka mata uang itu tidak akan diterima sebagai alat transaksi atau setidaknya penghargaan masyarakat tidak terlalu tinggi.²³ Uang dengan system ini menimbulkan masalah²⁴ diantaranya adalah nilainya rentan

²² *Ibid*, hlm. 25.

²³ Muchdarsyah Sinungan. *Uang dan bank*. ... hlm. 15-16.

²⁴ Dumairy, "Tantangan dalam Penerapan Sistem Keuangan Islami", disampaikan pada Seminar International Conference of Islamic Economic System 2008, diselenggarakan oleh STEI HAMFARA, Yogyakarta, 27-28 Desember 2008, hlm. 4.

gejolak karena tanpa standar serta kemajuan teknologi menyebabkan nilai nominalnya menggelembung pesat.

Uang pada zaman Rasulullah Saw terbuat dari emas²⁵ dan perak sehingga terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan pada masa sekarang uang terbuat dari bahan kertas, dimana kertas bukan komoditas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Permasalahan lain muncul ketika penentuan nisab di bicarakan. Kedua mata uang tersebut mempunyai nisab masing-masing. Uang emas (dinar) wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai jumlah 20 dinar, sedangkan uang perak (dirham) wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai jumlah 200 dirham. Lalu pada masa sekarang uang standar mana yang akan dijadikan patokan karena kedua nisab tersebut mempunyai nominal yang berbeda jika di wujudkan dengan uang kertas.²⁶

Persoalan yang dihadapi ummat yang hidup dimasa Rasulullah Saw berbeda dengan persoalan yang dihadapi generasi berikutnya. Dengan demikian hukum harus ditafsir ulang dan diperluas untuk mencakup persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawaban-jawaban. Dengan demikian hukum Islam berkembang dengan munculnya persoalan baru setelah dicipta dan ditafsir ulang. Proses pemikiran dan penafsiran ulang hukum secara independent dikenal dengan ijtihad.²⁷

²⁵ Pada zaman Rasulullah Saw uang emas dinamakan dinar dan uang perak dinamakan dirham. Perbandingan berat dinar dan dirham adalah 10 dirham sebanding dengan 7 dinar. Berat satu dinar sama dengan 1 mitsqal atau setara dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong ujungnya. Dari dinar-dinar yang tersimpan di museum setelah ditimbang dengan timbangan yang akurat maka diketahui bahwa timbangan berat 1 dinar adalah 4.25 gram. Maka untuk berat uang dirham adalah $7/10 \times 4,25 \text{ gram} = 2,975 \text{ gram}$. Lihat Muhaimin Iqbal, *Dinar the Real Money, Uang Emas dan Investasiku*, cet. ke-1, (Jakarta: gema Insani Press, 2009), hlm. 30.

²⁶ 1 dinar seharga Rp. 1.171.725 jadi 20 dinar seharga Rp. 23.434.500 sedangkan 1 dirham seharga Rp. 15.000 sehingga 200 dirham seharga 3.000.000, lihat M. Iqbal, *Dinar the Real money...* hlm. 35.

²⁷ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agan Garradi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 103.

Jika fiqih dikaitkan dengan fenomena sosial berarti fiqih dituntut dinamis kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis. Persoalan yang muncul pada umumnya tidak lepas dari berbagai aspek kehidupan yang akan memperkuat relevansinya ditengah-tengah arus globalisasi dan akan terus berkembang bersamaan dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam sebagai akibat ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat yang akan menuntut sistem nilai tertentu untuk menentukan sistem nilai terhadap perilaku masyarakat maupun kebijaksanaan sosial dalam sistem berpilar hukum Islam dari hasil analisis dengan menggunakan metode sungguh-sungguh kompleks yang disebut ijtihad. Dengan demikian dapat difahami bahwa ajaran-ajaran Islam yang bersifat tetap dan identitas ajaran Islam dapat dijamin sepanjang masa. Sedangkan dinamikanya justru terletak pada hal-hal yang bersifat berubah dan boleh diubah. Disinilah letak relevansinya ungkapan bahwa syariat Islam akan selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat.²⁸

Menurut konsepsi fiqih zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil ijtihad manusia. Didalam al-Qur'ān disebutkan pokok-pokoknya yang kemudian dijelaskan oleh hadits Nabi. Penjabaran tentang hal tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqih klasik, tetapi tampaknya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Rumusan fiqih zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu, yang

²⁸ Amir Muallim dan Yusdam, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*. cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm 16.

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Rumusan tersebut banyak tidak sesuai untuk di pergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern ini.²⁹

Islam memberikan kepada kita konsep zakat yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad.³⁰ Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ijtihad bukan merupakan sesuatu persoalan yang harus dimonopoli seseorang dan tidak dapat dibagi-bagikan melainkan dapat dilakukan oleh banyak orang.³¹ Bahkan T.M. Hasbi ash-Shiqieqy menyatakan kita perlu berijtihad untuk membuktikan bahwa syariat Islam adalah sebegus-bagus Syariat.³² Untuk itu tidak dapat dipungkiri lagi kita harus meninjau aplikasinya, menggali perhatian dan makna yang terkandung didalamnya untruk membentuk suatu sistem yang lengkap sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.³³

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih Yūsuf al-Qaradāwī sebagai tokoh dalam penelitian ini, karena beliau merupakan tokoh yang representatif dalam bidang hukum Islam. Metode yang ditempuh al-Qaradāwī dalam pengambilan suatu hukum tidak hanya mengkomparasikan dari beberapa

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1997), hlm. 16.

³⁰ Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Adapun dalam kaitannya dengan hukum Islam, ijtihad itu adalah pengerahan segala kemampuan yang ada pada seorang ahli hukum Islam dalam menginstinbathkan hukum amaliyah dari dalil-dalil yang tafsili. H.A Djazuli dan I Norul Aen, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 95.

³¹ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INSIS, 1997), hlm. 61.

³² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, cet. Ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), II : 282

³³ Muhammad Abu Saud, *Garis-Garis...*, hlm. 24

pendapat ulama, namun mencoba mentarjih semua pendapat tersebut serta mengadakan penelitian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pendapat tersebut. Sehingga tampak dari beberapa pendapat tersebut mana yang lebih kuat untuk diikuti. Sebagai tokoh yang hidup di abad ke-21, Yūsuf al-Qaraḏāwī adalah sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan diberbagai bidang. Khususnya bidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum.

B. Pokok Masalah

1. Dalil dan istidlal apa yang digunakan oleh Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam menentukan hukum zakat uang kertas?
2. Jenis ijtihad apa yang ditempuh Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam menetapkan zakat uang kertas?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan dalil dan Istidlal yang digunakan Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam menetapkan zakat uang.
 - b. Untuk mendeskripsikan jenis ijtihad yang ditempuh Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam menetapkan zakat uang.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang zakat uang.
- b. Secara kontributif, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang muamalah.

D. Telaah Pustaka

Ibn Rusyd membahas macam-macam objek zakat yang tidak ada pertentangan didalamnya adalah emas, perak, unta, sapi, kambing, gandum, syair, kurma dan anggur kering. Sedangkan komoditas lain masih terdapat pertentangan diantara para ulama.³⁴

Abdurrahmān al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, sedikit membahas topik tentang zakat uang kertas, saham dan obligasi. Beliau menerangkan bahwa uang kertas, saham dan obligasi wajib dikeluarkan zakatnya walaupun mazdhab Hambali berpendapat sebaliknya. Akan tetapi Abdurrahman al Jaziri hanya menjelaskan secara global tentang permasalahan ini.³⁵

³⁴ Ibn Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid*, alih bahasa Hanafi M. A, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), I: 15.

³⁵ Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah asy-Syar'iyah al-Kubra, t.t.) hlm 606.

Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Kharqī*, menerangkan bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat dari uang pada zaman sekarang dikarenakan terbuat dari kertas, kecuali jika uang tersebut bisa dicairkan dengan emas atau perak³⁶

Dr. Ahmad Hasan membahas topik zakat uang dalam bukunya *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Beliau mengawali penjelasan dengan menerangkan sejarah uang, kedudukan uang kertas serta permasalahannya ditinjau dari hukum Islam. Akan tetapi penjelasan topik zakat hanya sebatas deskripsi tentang pandangan beberapa ulama tentang zakat uang kertas tanpa disertai dengan metode ijtihadnya.³⁷

Studi-studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī diantaranya adalah *Manhaj Fiqih Yūsuf al-Qaraḍāwī* karya Ison Tamilah.³⁸ Buku ini membahas Bioghrafi al-Qaraḍāwī dan manhaj fiqih yang digunakannya dalam menggali hukum Islam, juga berisi tentang karya-karyanya, kontribusi dan aktifitasnya dalam rangka pengabdianya kepada Islam.

Pembahasan tentang zakat dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi terdapat dalam kelompok skripsi. Nurlailatul Hasanah membahas pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang zakat properti. Dalam skripsinya yang berjudul *Zakat Properti*

³⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī 'ala Mukhtaṣar al-Kharqī wa Yalihi al-Kabir 'ala Matan al-Maḥna'*, (Beirūt: Dar Kutub al-'Araby, tt), II : 638.

³⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, alih bahasa Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

³⁸ Ison Tamilah, *Manhaj Fiqih Yūsuf al-Qaraḍāwī*, alih bahasa Samson Rahman, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

dalam *Pandangan Yūsuf al-Qaradāwī*, membahas metode ijtihad Yūsuf al-Qaradāwī tentang zakat properti.³⁹ Esa Jati Tegalana membahas pandangan Yusuf al-Qaradhawi dalam hal zakat barang tambang dalam skripsinya yang berjudul *Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al Qardhawi*⁴⁰.

Terdapat juga pembahasan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat mal sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan judul *Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Upaya Pemecahan Problem Kemiskinan di Timur Tengah* yang dibahas oleh Samsul Bachri.⁴¹ Sedangkan Laeli Farohah dalam skripsinya yang berjudul *Metode Penetapan Nishob Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi*⁴², membahas metodologi yang di tempuh oleh al-Qaradhawi dalam menentukan nishab zakat propesi.

Selain itu masih banyak karya-karya lain yang membahas pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pada akhirnya ini semua meyakinkan penulis bahwa belum ada karya yang secara spesifik berbicara tentang zakat uang dalam konsep pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī sehingga penelitian ini terhindar dari unsur duplikasi.

³⁹ Nurlailatul Hasansah, “Zakat Properti dalam Pandangan Yūsuf al-Qaradāwī”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

⁴⁰ Esa Jati Tegalana, “Zakat Barang Tambang Menurut Yūsuf al-Qaradāwī”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).

⁴¹ Samsul Bachri, ”Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Upaya Pemecahan Problem Kemiskinan di Timur Tengah”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

⁴² Laeli Farohah, “Metode Penetapan Nishob Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2003).

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam disamping mengandung hukum-hukum yang sudah terperinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Manusia dibebani kewajiban untuk secara bersungguh-sungguh menganalisis sebuah permasalahan dan kemudian mengikuti hasil ijtihad mereka sendiri. Manusia tidak dibebani kewajiban untuk menemukan kebenaran yang secara hukum bersifat abstrak dan tidak bisa dicapai. Mereka justru dibebani kewajiban untuk mencari secara jujur dan bersungguh-sungguh memastikan apa yang mereka yakini sebagai jawaban yang tepat dan benar.⁴³ Maka dalam pengaktualan fiqih Islam dalam kehidupan di zaman modern ini peranan ijtihad sangatlah penting guna menanggapi berbagai fenomena yang belum pernah ada pada masa Rasūlullah Saw.

Ijtihad menurut ulama ushul ialah usaha seorang ahli fiqih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat alamiah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga

⁴³ Khalid M. Abu el Fadhl, *Atas Nama Tuhan dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 217.

dengan segenap kemampuannya baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya.⁴⁴

Dalam bidang *mu'amalah* (bidang kemasyarakatan),⁴⁵ hanya sebagian kecil hukumnya disebutkan di dalam al-Qur'ān secara tegas dan rinci. Kebanyakan berupa hal-hal yang umum, terbuka dan dapat menerima berbagai penafsiran, dan berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Disamping itu, dalam ayat-ayat hukum bidang muamalah pada umumnya disebutkan atau disyaratkan hikmah atau illat hukumnya, sehingga terbuka peluang pengembangan hukumnya dengan ijtihad.⁴⁶

Zakat ditinjau dari segi *mahal az-zakāh* (objek zakat) adalah bukan *ta'abudi*, akan tetapi ibadah *māliyah* yang berarti ayat-ayat al-Qur'ān mengenai hal itu bersifat interpretatif yang penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai sumber-sumber zakat ini, penafsirannya harus dikembalikan pada kondisi yang sewajarnya, yakni nash yang secara pasti berlaku umum

⁴⁴ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 567.

⁴⁵ Muamalah adalah kebiasaan manusia mengurus kebutuhan-kebutuhan hidup duniawinya yang menjadi prinsip dalam hal ini adalah *al 'Afw* (kemaafan, kebolehan) atas segala sesuatu hingga ada larangan dari Allah... Syariat yang diturunkan menyangkut mu'amalah adalah mengajarkan etika kehidupan. Dengan demikian, dalam bidang muamalah terdapat peluang bagi manusia untuk melakukan pembaharuan, sesuai dengan sifat sosial yang tidak terlepas dari perubahan. Nabi telah mengisyaratkan dalam hadits yang artinya "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini orang yang memperbaharui agamanya dalam setiap masa seratus tahun". (H.R. Abu Dawud). Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy Syaikani: Relevansinya Bagi Pembaharuan di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm 158-161.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. x

sehingga sumber-sumber zakat dewasa ini tetap terjangkau dalam keumuman ayat-ayat al-Qur'an tersebut.⁴⁷

Pada umumnya perselisihan disebabkan oleh perbedaan dalil atau kaidah. Namun, terkadang perbedaan penafsiran terjadi dari satu sumber dalil atau kaidah yang sama tetapi berlainan wajah *istidlāl* (aspek peninjauan atau pengambilan dalil). Dalam masalah zakat kekayaan, secara implisit telah disinggung dalam al-Qur'ān:

والذين في أموالهم حق معلوم⁴⁸

Dari ayat tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa Nabi dan yang akan datang. Maka ayat itu bersifat universal tidak lepas dari harta yang dimiliki zaman manapun. Dan nash itu mewajibkan zakat atas harta yang dimiliki. Hukum Islam memandang, harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Sedangkan qiyas atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta dan kekayaan yang belum ada ketentuannya didasarkan pada ayat yang mempunyai ilat yang sama.

Adanya teori pertumbuhan dan pengembangan harta benda tidak terlepas dari dasar kajian zakat dalam ilmu fiqih yang bertitik tolak dari pemahaman etimologis. Arti zakat itu sendiri mengandung beberapa makna yaitu pertumbuhan

⁴⁷ Sjechul Hadi poernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 127.

⁴⁸ al-Ma'ārij (70):24.

(*nuwuw*), keberkahan dan pertumbuhan yang baik. Ada keyakinan bahwa kreatifitas yang dilakukan manusia sudah ada ketentuan hukumnya dalam Islam. Sebab Islam yang dibawa Nabi Muhammad, merupakan syariat yang terakhir bagi ummat manusia, yang oleh Allah telah diberikan keistimewaan antara lain bersifat umum, lengkap dalam arti mencakup segala bidang, abadi sepanjang masa dan cocok untuk semua jenis suku bangsa dan zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*)⁴⁹. Oleh karena itu untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan pengumpulan data literer dengan menelusuri sumber-sumber primer yaitu *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, dan sumber sekunder yaitu buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī mengenai zakat uang kertas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000), hlm. 9.

yang ada.⁵⁰ Dalam hal ini penyusun berusaha mendeskripsikan secara sistematis pokok-pokok pemikiran Yūsuf al-Qaraḏāwī terutama masalah zakat uang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih sesuai dengan sifat penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Disini penyusun mengumpulkan data-data yang berupa tulisan-tulisan yang berkenaan dengan pemikiran Yūsuf al-Qaraḏāwī terutama berkenaan dengan masalah zakat uang untuk dikaji lebih lanjut.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun pergunakan adalah pendekatan Normatif. Dalam hal ini penyusun menggunakan ushul fiqih untuk mendekati permasalahan dalam skripsi ini dengan melihat dan mendasarkannya pada kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah agar dapat diperoleh suatu kejelasan, kepastian, dan kebenaran terhadap permasalahan yang dikaji.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data dipilih dalam penelitian ini metode deduksi⁵¹, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khususnya, yaitu pemikiran sang tokoh.

⁵⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang bertujuan menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoritik yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab II akan dipaparkan mengenai biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī serta metode ijtihad Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menentukan zakat uang. Untuk mengetahui biografi Yūsuf al-Qaraḍāwī lebih jelas maka akan diterangkan riwayat hidup, pendidikan dan karirnya, penghargaan yang beliau terima serta karya-karyanya. Selanjutnya sebagai pijakan penyusun menguraikan metode ijtihadnya dalam menentukan hukum zakat uang kertas.

Bab III merupakan deskripsi tentang pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menentukan zakat uang kertas. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. *Pertama*, zakat uang. *Kedua*, pembahasan tentang zakat uang kertas yang akan

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...* hlm. 36

mendeskripsikan ijtihad Yūsuf al-Qaraḏāwī tentang zakat uang kertas. *Ketiga*, nisab, kadar dan haul dari zakat uang kertas pada masa sekarang.

Bab IV dalam bab ini penyusun mencoba membahas pandangan Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam masalah zakat uang kertas. Adapun yang akan dibahas adalah dalīl dan istidlāl yang digunakan Yūsuf al-Qaraḏāwī dalam menentukan hukum zakat uang kertas serta jenis ijtihadnya.

Bab V dari penelitian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir kemudian dilanjutkan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian ini.

Dan hadits yang berasal dari Annas tentang keterangan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah atas kaum muslimin. Sebagaimana ditulis Abū Bakar buat annas ketika mengutusny ke Bahrain: “Dan dari mata uang dipungut dalam jumlah 200 dirham 2 ½ %, jika tidak mencapai jumlah itu, kecuali 190 dirham, maka tidak ada padanya zakat kecuali jika dikehendaki oleh pemiliknya.

Uang kertas yang digunakan sekarang walaupun mempunyai perbedaan dengan mata uang logam yang digunakan pada zaman Rasulullah dikarenakan tidak seimbangny antara nilai instrinstik dan nominal, namum telah berfungsi sebagaimana uang pada masa Rsulullah saw yaitu sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat untuk menyimpan nilai. Maka uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab 20 dinar yaitu setara dengan 85 gram emas dengan haul satu tahun. Inilah istidlal Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menentukan zakat uang kertas.

2. Jenis ijthihad yang ditempuh oleh al-Qaraḍāwī dalam menetapkan zakat uang cenderung pada ijthihād dibidang *bayāni*. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam mengambil kesimpulanny menyandarkan kepada dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw.

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Dalam memahami suatu nas hendaknya tidak difahami secara tekstual melainkan dilihat dan memperhatikan maksud dan makna yang terkandung dalam nas tersebut. Sehingga dapat dicapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh syar'i
2. Dalam melihat pandangan atau pemikiran seseorang hendaknya diperlihatkan latar belakang, sosio-kultural serta dimana seseorang itu hidup. Karena hal itu akan membawa pengaruh bagi pemikiran seseorang dalam melakukan ijtihad.
3. Bagi para mujtahid, dalam berijtihad hendaknya berpegang teguh kepada nas dan memperhatikan metode-metode istinbat yang lain sehingga tidak menghasilkan ketetapan hukum yang kaku. Hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Inilah yang menuntut kepada para mujtahid untuk melakukan pembaruan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan ataupun sesuatu yang belum terdapat ketetapan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Asfahāni, ar-Ragīb, *Mu'jam Mufradāt al-Qur'ān*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Marāghi, Ahmad Mustāfa, *Tafsīr al-Maraghi*, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1969.

As-Ṣābūnī, Muhammad Alī, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qurān*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

as-Suyūṭi, Jalāluddin wa al-Maḥalli, Jalāluddin, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Katsīr, Isma'īl bin Umar, *Tafsīr al-Qurān al-'Aḍīm*, 4 jilid, Bairūt: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil, t.t.

Qudamah, Ibn, *al-Muḡnī 'ala Mukhtaṣar al-Kharqī wa Yalihi al-Kabīr ala Matan al-Maḡnā'*, Beirūt: Dār Kutub al-'Arābi, tt.

Quthb, Sayyid, *fī Zhilāl al-Qur'ān*, Bairūt: Dār asy-Syuruq, 1992.

B. Kelompok Hadits dan Ulum al-Hadits

al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad bin ismā'īl, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

---, *at-Tajrīd as-Ṣaḥīh li Ahādīts al-Jāmi' as-Ṣaḥīh*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Dāud, Sulaimān bin al-As'as al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāud*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

ad-Dāruqutni, ‘Ali bin Umar, *Sunan Dāruqutni*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

al-'Asqalāni, Abū al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar, *Bulūg al-Marām nin Adillah al-Aḥkām*, Surabaya: Dār al-Ilmi, t.t.

al-'Asqalāni, Abū al-Faḍl Ahmad bin 'Ali bin Ḥajar, *Fath al-Bāri Bisyarhi al-Bukhāri*, 13 jilid, ttp: Maktabah Salafiah, t.t.

al-Kaḥlāni, Muhammad bin Ismā'īl, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Bandung: Maktabah Daḥlān, t.t.

al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

asy-Syaukāni, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Auṭâr*, 9 Jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim bin al-Hijāj, Abī al-Husain, *Ṣaḥīh Muslim*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdurrahman, Asjmuni, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- - - -, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INSIS, 1990.

al-Buthi, Said Ramadhan, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirūt: Muassasah al-Risalah, 1977.

- - - -, *Madzhab Tanpa Madzhab Bid'ah dalam Syariat Islam*, alih bahasa Ghazira Abdi ummah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustāṣfa fi Ilm al-Ushul*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

- Al-Khatib, Abdul Karim, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, alih bahasa Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Ahmad, Idris, *Dasar-Dasar Hukum Islam dan Aqidah Ahlus Sunnah wal Djama'ah*, Jakarta: Azam, t.t.
- Ahmed, Moihuddin, *The Urgency of Ijtihad*, New Delhi, Kitab Bahuan, 1992.
- Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muyhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- al-Jaziri, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah asy-Syar'iyah al-Kubrā, t.t.
- al-Madāni, Muhammad, *Mawātin al-Ijtihād fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Maktabah Islām, t.t.
- al-Qaraḍāwi, Yūsuf, *al-Ibādah fi al-Islām*, Beirut: Muassasah Risālah, 1993.
- - - -, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, 2 Jilid, Bairūt: Dār al-Irsyād: 1969.
- - - -, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- - - -, *Hadyu al-Islam Fatawa Muashirah*, alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzin Surabaya: Risalah Gusti, 1989.
- - - -, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, alih bahasa Ade Nurdin dan Ridwan, Bandung: Penerbit Arasy P.T. Mizan Pustaka, 2003.
- - - -, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa*, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- al-Umari, Nasiyah Syarif, *Ijtihād fi al-Islām: Uṣulūhu, Ahkāmuhu, Afaquhu*, Beirut: Muassasah Risālah, 1981.
- Al-Yarī, Zakariyā, *al-Ijtihād fi asy-Syari'ati al-Islāmiyyah*, Riyāḍ: al-Mulkitah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah, 1984.
- A. Rahman, Asmuni, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- as-Siddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- , *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- asy-Syāfi'I, Muhammad Idris, *ar-Risālah*, Mesir: Matba'ah Mustafa, 1938.
- A. Zakariya, *al-Hidāyah fī Masāila Fihīyah Muta'āridhah*, 4 Jilid, Garut: Ibn Azka Press, 2009
- Azizy, A.Qodri, *Reformasi Bermadzhab Sebuah Ikhtiar Sesuai Sainifik Moderen*, Bandung: Teraju Mizan, 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1986.
- Basyr, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Baqir, Haidar, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Djazuli, H.A dan Aen, I Norul, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dzamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- el-Fadhl, Khalid M. Abu, *Atas Nama Tuhan dari Fiqih Otoriter ke Fiqih otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam, 6 jilid, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fahrullah, Ade Fariz, Ijtihad Istislahi (Kajian Alternatif Dalam Penerapan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia), *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 8:1 (Juni 2008).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Hanafie, Ahmad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Wijaya, 1989.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bnadung: Pustaka Setia, 1984.
- - - -, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, alih bahasa Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2004
- Hasan, Muhammad, *al-Ijtihād wa Şibaqāt Mujtahidī as-Sāfi'iyah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, t.t.
- Hasballāh, 'Ali, *Uşūl at-Tasyri' al-Islām*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1959.
- Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru," dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (ed) *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ison Tamilah, *Manhaj Fiqih Yusuf al Qaradawi*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Ibn Qayyim, Syamsyu ad-Dīn Abū Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Abū Bakar, *I'lan al-Muwaqī'in 'an Rab al-'Alamīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jujrāni, 'Alī Muhammad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Jam'iyah al-Azhār al-'Ilmiyyah, 1938.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Uşūl al-Fiqh*, Kairo: Da'wah Islamiyyah Syabab al-Azhār, 1978.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Mas'udi, MasDār F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muallim, Amir dan Yusdam, *Ijtihad: Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

- Poernomo, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- S.S, Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Tawānan, Muhammad Mūsā, *al-Ijtihād*, Beirut: dār al Kitab al-Ḥadītsah, t.t.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Zahrah, Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'at*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Sabīq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1990.

D. Kelompok Kamus

- Bisri, Adib dan Munawwir A.F, *Al-Bisri; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ibn Muharran, Jamal ad-dīn Muhammad, *Lisān al-'Arāb*, Mesir: Dār al-Misriyyah at-Ta'rifat wa at-Tarjamah, t.t.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, ttp: Amzah, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Pass, Chirtopher & Lowes, Brryan, *Kamus Ekonomi*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, t.t.

E. Kelompok Buku Lain

"Harga Perak Naik, Omzet Perajin Perak Turun", [http:// cetak.kompas.com/read/ xml](http://cetak.kompas.com/read/xml). akses 26 Oktober 2009.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- - - -, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin. Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2003.

- - - -, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

- - - -, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, alih bahasa Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

- - - -, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo dan Annur Rafiq Saleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, 2004.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1997.

Ali, Nuruddin Muhammad, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anis, Ibrahīm, *Mu'jam al-Wāsit*, Beirūt: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t

an-Nabhanni, Tqiyuddin, *membangun Sistem ekonomi Alternatif; Prespektif Islam*. alih bahasa Moh. Maghfur wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: tp, 1993.
- Dumairy, “Tantangan dalam Penerapan Sistem Keuangan Islami”, disampaikan pada seminar International Conference of Islamic Economic System 2008, diselenggarakan oleh STEI HAMFARA, Yogyakarta, 27-28 Desember 2008.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- “Fiat money”, [http:// en.wikipedia.org/ wiki/ Fiat_money](http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money), akses tanggal 18 Januari 2010.
- Hadi, Sutrisno, *metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.
- Hafidudin, Didin, *Dakwah Actual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hamid, Luthfi, *Gold Dinar, Sistem moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007.
- Iqbal, M., *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar & Dirham*, Jakarta: Spiritual Learning Centere & Dinar Club, 2007.
- - - -, *Dinar the Real Money, Uang Emas dan Investasiku*, Jakarta: gema Insani Press, 2009
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kusuma, Dimas Bagus Wiranata, “Fiat Money dan Perampokan Negara”, [http:// suarapembaca.detik.com/ read/ 2009/ 10/ 13/ 175100/ 1220839/ 471/ fiat-money-dan-perampokan-negara](http://suarapembaca.detik.com/read/2009/10/13/175100/1220839/471/fiat-money-dan-perampokan-negara), akses tanggal 18 Januari 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhaimin, Tdjib dan Mujib, Abdul, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya Abdi Tama, 1994.

- Mursyidi, *Akuntansi zakat Kontenporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Razaq, Nu'man A., *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1990.
- Saud, Muhammad Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suseno, Adi, *Solusi Islam Atas Problematika Ekonomi Ummat: Ekonomi Pendidikan dan Da'wah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Wahyu Tri Rahmawati, "Harga Emas Naik", [http:// www.kontan.co.id/index.php/ investasi/ news/ 19253/ Harga-Emas-Batangan-Menguat-Tipis](http://www.kontan.co.id/index.php/investasi/news/19253/Harga-Emas-Batangan-Menguat-Tipis), akses 26 Oktober 2009.
- Weatherford, Jack, *Sejarah Uang*, alih bahasa Noor Cholis, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.

F. Kelompok Skripsi

- Hasansah, Nurlailatul, "Zakat Properti dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).
- Farohah, Laeli, "Metode Penetapan Nishob Pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi", Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2003).

Esa Jati Tegalana, “Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qardhawi”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).

Samsul Bachri, “Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Upaya Pemecahan Problem Kemiskinan di Timur Tengah”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	17	48	Dan orang-orang yang dalam hartanya disisipkan bagian tertentu.
2.	36	25	Upaya ahli fiqih untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengistinbatkan hukum syara dari dalil-dalil dengan semaksimal mungkin.
3.	36	26	Upaya ahli fiqih untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengistinbatkan hukum amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci.
4.	36	27	Upaya ahli fiqih untuk mencurahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalilnya yang terperinci.
5.	39	34	Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
6.	40	35	Maka ambillah untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.
7.	40	37	Jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan benar maka ia mendapat dua pahala dan bila salah maka ia mendapat satu pahala.
8.	41	38	Sesungguhnya Rasulullah Saw ketika akan mengutus Mu'adz ke Yaman beliau berkata, "Dengan apa kamu akan menghukumi?", Muadz berkata "Dengan apa yang ada dalam kitab Allah". Rasulullah Saw berkata "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah?" Muadz berkata "Akan kuputuskan dengan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah." Rasulullah Saw berkata "Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?" Mu'adz berkata "Aku akan berjihad dengan pendapatku". Rasulullah berkata "Segala puji bagi Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya".
9.	51	58	Allah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca. Dan tahukan kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.
10.	52	59	Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.
11.	79	59	Sesungguhnya Nabi Saw memungut dari 20 dinar setengah dinar
12.	79	60	Dari Nabi Saw. Kurang dari 20 mitsqal emas atau 200

			dirham perak tidak wajib zakat.
13.	80	61	Sungguh dalam surat Rasulullah Saw. Dan dalam surat Umar tentang zakat terdapat bahwa emas tidak dikenakan apa-apa sampai sejumlah 20 dinar dan bila cukup 20 dinar baru ditarik zakatnya 1/2 dinar.
14	80	62	Rasulullah Saw bersabda: "Bila kau mempunyai 200 dirham dan sudah cukup masanya setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham dan emas hanya dikenakan zkat bila sudah mencapai 20 dinar, bila mencapai 20 dinar dan masanya cukup satu tahun maka zakatnya adalah 1/2 dinar.
15.	81	63	Annas berkata: "Saya diserahi oleh Umar mengurus zakat, lalu memerintahkan saya memungut dari setiap 20 dinar sebesar 1/2 dinar. Sedangkan lebihnya yang sampai berjumlah 4 dinar dipungut 1/2 dirham.
16.	88	4	Istidlal adalah proses memahami sesuatu yang konkret untuk menemukan sesuatu yang abstrak dengan menggunakan sesuatu yang konkret sebagai media untuk menemukan sesuatu yang abstrak.
17.	89	7	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
18.	90	10	Rasulullah Saw Bersabda: "Tidaklah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya untuk menzakatkan keduanya, melainkan di hari kiamat ia didudukan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka dibakar punggungnya. Setiap api itu padam maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya, maka ia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka.
19.	98	28	Berubahnya hukum dengan berubahnya waktu, tempat dan kondisi.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi al-Hasan Ibnu al-Mughirah Ibnu Bardiyah Ayya-fi al-Bukhari. Nama yang terkenal dikalangan ummat Islam adalah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H di Kota Bukhara. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqaha dan *muhadditsiin*. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikh al-Kabir. Pada waktu muda beliau hafal 70.000 hadits, beliau melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Syam, Himmas Asyqalani dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartan sebuah desa Samarkhan dan wafat di sana pada akhir bulan ramadhan tahun 256 H. buah karyanya yang paling dikenal adalah Shahih Bukhari.

2. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak as-Sijistani. Dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Sijistan. Lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Beliau juga senang merantau untuk mencari hadits dan ilmu-ilmu lain. Guru-gurunya adalah Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, al-Qa'nabi. Murid-muridnya antara lain Abdullah an-Nasai, at-Tirmizi, Abu Awabah. Beliau wafat pada tahun 265H/ 889M

3. Asy-Syaukani

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah asy-Syaukani as-San'ani. Beliau lahir di Syaukan, suatu desa dekat dengan san'a, Yaman Utara, pada hari Rabu 28 Zulqaidah 1173 H/ 1759 M dan meninggal di Sana'a pada hari rabu, 27 Jumadil Akhir 1250 H/ 1834 M kemudian dimakamkan di pemakaman Khuzaimah, San'a.

Orang pertama yang menjadi gurunya adalah ayahnya sendiri, Ali asy-Saukani yang membimbingnya mempelajari fiqih, ushul fiqih dan hadits. Diantara guru-gurunya yang lain adalah Abdur Rahman bin Qasim al-Madani yang membimbingnya mempelajari fiqih, Ahmad Muhammad ibn al-harazi yang mengajarnya fiqih dan ushul fiqih hampir selama 13 tahun dan Ismail ibn al-Hasan ibn al-Imam al-Qasim ibn Muhammad yang mengajarnya nahwu. Sedangkan diantara murid-muridnya adalah as-Sayyid Muhammad ibn Muhammad Zabarah al-Hasani al-Yamani as-San'ani yang menulis bioghrafi para tokoh Yaman abad ke-13 H.

4. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 samapi wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan

Agama Islam. Beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

5. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1356H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada Al- Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidatul Islamiyah.

6. Asmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: *Qa'idah-Qa'idah Fiqh, Metode Penetapan Hukum, Pengantar kepada Ijtihad.*

7. Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah. Adapun beberapa karyanya adalah Tafsir al-Bayan, Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an.

Beberapa Rangkuman Hadis, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Hukum-hukum Fiqh Islam, Pengantar Hukum Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Baitul Mal, Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam,

8. Ibnu Rusyd

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520H/1126 M, yakni 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghozali. Karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di Perguruan Tinggi Islam adalah kitab fiqh yang berjudul Bidayah al-Mujtahid. Selain

sebagai ulama fiqh, beliau juga menguasai bidang kedokteran, sastra, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Jati Rahayu F
Tempat / Tanggal lahir : Bandung, 30 April 1987
Alamat Asal : Desa Pasirhuni RT. 08 RW. 02 Kec. Cimaung
Banjaran Kab. Bandung Jawa Barat
Alamat Tinggal : Perum Winong KG II/400 Prenggan Kotagede
Yogyakarta
Phone : +628121454603
E-mail : ear_ef_ra@yahoo.co.id

Nama Orang Tua.

1. Ayah

Nama : Drs. Nandang Rahmat Aminudin, A.Ma

Pekerjaan : PNS

2. Ibu

Nama : Cucu R Sunarty

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

No.	Lembaga Pendidikan	Kota	Tahun Lulus
1.	SDN. Puntang Sari	Bandung	1998
2.	MTs. Al-Hijrah	Bandung	2001
3.	MA. Persis 99 Rancabango	Garut	2005
4.	Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN sunan Kalijaga	Yogyakarta	2009

Organisasi (2007 – sekarang) :

Jabatan	Organisasi	Tahun
Ketua Umum	Lesehan Komunitas Mahasiswa Persatuan Islam (L-KMPI) Yogyakarta	2007-2008
Ketua Harian	Bandung Karate Club (BKC) Pengurus Daerah Prop. D.I. Yogyakarta	2007-2009
Anggota Team Legislasi	Team Legislasi Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN. Sunan Kalijaga	2007
Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Insani	Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN. Sunan Kalijaga	2007-2008
Departemen Keilmuan dan Intelektual	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Muamalat Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga	2007-2008
Badan Khusus	Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN. Sunan Kalijaga	2008-2009
Staff	Perwakilan Wilayah Khusus Persatuan Islam Prov. D.I. Yogyakarta	2007-2010
Ketua Departemen Riset Dan Kajian	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Region Prov. D.I.Yogyakarta	2008-2009
Majelis Pertimbangan FoSSEI	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Region Prov. D.I.Yogyakarta	2009-2010
Departemen Nasional Bidang Pengembangan Internal	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Nasional	2009-2010
Voullenteer Emergency Rescue Team (ERT)	Rumah Zakat Indonesia Cab. Prov. D.I. Yogyakarta	2009- Sekarang